

SURAT KEPUTUSAN
No. : SK-005/REK/UPM/VI/2024

Tentang
Majelis Etik Integritas Akademik
Universitas Paramadina

Rektor

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka menjaga integritas akademik di Universitas Paramadina,
2. Bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan dokumen pengajuan kenaikan jabatan fungsional dosen yang ada di Universitas Paramadina, perlu dibentuk Majelis Etik Integritas Akademik;
3. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 209/P/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;
3. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No. 01 tanggal 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No. 49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani, SH No. 04 tanggal 06 April 2016, jo. No. 3 tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022;
4. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 015/Pengurus/YWP/V/2021 tertanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Paramadina Periode 2021-2025;
5. Surat Keputusan No. SK-043B/REK/UPM/VII/16 tentang Kode Etik Dosen Universitas Paramadina beserta lampirannya,
6. Surat Keputusan No. SK-043C/REK/UPM/VII/16 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Paramadina beserta lampirannya,
7. Surat Keputusan No. SK-043D/REK/UPM/VII/16 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Paramadina beserta lampirannya.
8. Surat Keputusan No. SK-043E/REK/UPM/VII/16 tentang Dewan Kode Etik Universitas Paramadina beserta lampirannya.
9. Surat Keputusan No. SK-008/REK/UPM/X/2018 tentang Anggota Dewan Kode Etik Universitas Paramadina.

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi No: 0502/E.E4/RHS/DT.04.01/2024 tanggal 22 Mei 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Majelis Etik Integritas Akademik Universitas Paramadina, dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;

Kedua Tugas pokok dan fungsi Majelis Etik antara lain:

- 1) Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama dari dosen yang mengajukan jabatan akademik
- 2) Melakukan verifikasi untuk memastikan tidak ada pelanggaran integritas akademik, seperti:
 - (a) tidak plagiasi;
 - (b) fabrikasi (Data Fiktif/penyalahgunaan data);
 - (c) falsifikasi (Mengubah data sesuai keinginan, sesuai dengan simpulan yang "ingin" diambil dari sebuah penelitian;
 - (d) Pengajuan Jamak;
 - (e) Kepengarangan tidak sah;
 - (f) Konflik Kepentingan;
 - (g) dan sebagainya

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan 13 Juni 2026, dengan ketentuan akan ditinjau dan disesuaikan bilamana terjadi perubahan kebijaksanaan pimpinan UPM maupun perkembangan lingkungan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Juni 2024

Universitas Paramadina,



Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D
Rektor

Lampiran
Nomor : SK- 005/REK/UPM/VI/2024
Tanggal : 14 Juni 2024

Susunan Majelis Etik Integritas Akademik

Ketua : Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D

Anggota :

1. Dr. Fatchiah E Kertamuda, M.Sc
2. Dr. Handi Risza, M.Ec
3. Dr. Iyus Wiadi
4. Dr. Tatok Djoko Sudiarto
5. Dr. Harry TY Achsan
6. Dr. Devi Wulandari
7. Dr. Rini Sudarmanti
8. Dr. Sunaryo
9. Dr. Iin Mayasari
10. Hendriana Werdhaningsih, Ph.D